

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : RIFQI SIRAJ
NPM : 1905170162
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : Rifqi Siraj
N P M : 1905170162
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak. Ca)

Penguji II

(Muhammad Irsan, SE., M.Ak)

Pembimbing

(Dian Yustriawan, S.E, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Rifqi Siraj
N P M : 1905170162
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 18 September 2023

Pembimbing Skripsi




(Dian Yustriawan SE., M.Si)



Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE.M.Si)



(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Rifqi Siraj
N.P.M : 1905170162
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan S.E., M.Si
Judul Penelitian : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki pada catat belakang masalah - Rumusan masalah disesuaikan dengan identifikasi masalah	10/7-2023	P-
Bab 2	- Perbaiki tulisan pada Bab 1 - Referensi ditambahkan dan disesuaikan dengan variabel penelitian	15/7-2023	P-
Bab 3	- Lengkapi semua variabel - Perhatikan jenis penelitian - sesuaikan ukuran pada literatur	29/7-2023	P-
Bab 4	- Sinkronkan narasi hasil dgn pemb - Perbaiki pada tulisan - Hasil tak sinkron	19/9-2023	P-
Bab 5	- Perbaiki pada narasi & tulisan - Jaga kopi dari pembahasan.	19/9-2023	P-
Daftar Pustaka	- Sejalan dengan metodologi	19/9-2023	P-
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sidang meja hijau	19/9-2023	P-

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum SE., M.Si)

Medan, 18 September 2023
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Rifqi Siraj
NPM : 1905170162
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. 24 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan



RIFQI SIRAJ

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

RIFQI SIRAJ

1905170162

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email : rifqisirajj@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yaitu hasil wawancara dari pihak perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan data sekunder berupa data pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyebab wajib pajak pribadi masih ada yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi. Penyebab penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi belum mencapai target. Adanya wajib pajak pribadi yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Belawan

Kata kunci :Pajak, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak

**ANALYSIS OF ANNUAL SPT REPORTING IN IMPROVING INDIVIDUAL
TAXPAYER COMPLIANCE WITH KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

RIFQI SIRAJ

1905170162

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email : rifqisirajj@gmail.com

The purpose of this research is to determine Annual SPT Reporting in Increasing Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Belawan. The method used in this research is descriptive. The type of data used is primary data, namely the results of interviews from the company regarding income recognition and secondary data in the form of personal tax data at KPP Pratama Medan Belawan. The analysis carried out in this research is a descriptive technique. Based on the research results, it can be concluded that the reason why there are still individual taxpayers who do not submit their Individual Annual Tax Returns. The reason is that individual income tax revenues have not reached the target. There are registered personal taxpayers who are no longer operating but have not submitted an application as non-effective taxpayers at KPP Pratama Medan Belawan

Keywords: Tax, Annual SPT, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan**”

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Kesadaran Wajib Pajak Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta **Alm Syafrizal** dan Ibunda **Elizar** tercinta yang selalu memberikan do’a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih Kesadaran Wajib Pajak yang layak hingga bangku perkuliahan

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah seleyaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr Januri, SE,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dian Yustriawan, SE. M.Si** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga Skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2023
Penulis

Rifqi Siraj
NPM 1905170162

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pajak	9
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.3. Pelaporan SPT Tahunan	20
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2 Definisi Oprasional	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4 Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB 4 HASIL PENELITIAN	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.2 Pembahasan	46
BAB 5 PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Data Wajib Pajak	5
Tabel. 1.2 Data Wajib Pajak	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Kisi Kisi Wawancara	30
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1 Data Penyampaian SPT Tahunan	44
Tabel 4.2 Realisasi dan Target Pajak	45

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	29
Tabel 4.1 Struktur KPP Pratama Belawan	36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Melalui pajak pemerintah dapat mengatur keseimbangan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar negara menerima pendapatan dari pajak, makin besar pula kemudahan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mampu disediakan pemerintah secara langsung untuk dapat mewujudkan pengabdian, kewajiban, dan ikut serta dalam pembangunan kehidupan bernegara.

Pajak merupakan kontribusi atau iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar pajak, termasuk sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Nurhabibah et al., 2021)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Orang Pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi (Nainggolan, 2022)

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat minim dibanding Wajib (Lubis et al., 2019).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh ketika memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ningsih & Saragih, 2020).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban

ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Syafira & Nasution, 2021)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban seseorang sebagai warga negara untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Mohklas & Pancawardani, 2022)

Kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) 2015, di antaranya melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, penegakan hukum secara selektif, hingga blusukan ke berbagai sentra ekonomi. Melalui TPWP 2015, seluruh wajib pajak dihimbau agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir atas kemauan sendiri dan melunasi kekurangannya dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Selain itu, bagi orang pribadi atau Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT-nya dan melunasi pajaknya. Tindakan tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) (Herfina & Mahendra, 2023).

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan perpajakan berbasis internet dalam bentuk penerapan sistem eFiling, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time (Abdurrohman, Domai, & Shobaruddin, 2010).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya meningkatkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang

dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) (Rialdy & Septiara, 2019)

Tabel. 1.1
Data Wajib Pajak

Tahun Pajak	WP Orang Badan	WP OP terdaftar
2018	338	6,846
2019	343	7,784
2020	408	23,255
2021	533	8,255
2022	601	9,735

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 - 2022 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Belawan mengalami penurunan, dimana tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi ada 6,846 orang kemudian di tahun 2019 Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat menjadi 7,784 orang. Di tahun 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat drastis menjadi 23,3255. Akan tetapi di tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi menurun menjadi 8,255 orang dan di tahun 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat kembali 9,735 orang. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah kemungkinan menurun karena kejadian kasus covid yang menimpa di tahun 2020 sehingga banyak Orang Pribadi tidak mau mendaftarkan pajak pribadinya.

Tabel. 1.2
Data Wajib Pajak

Tahun Pajak	SPT Tahunan PPh OP S	SPT Tahunan PPh OP SS	SPT Tahunan PPh OP
2018	15.435	8.223	3.521
2019	13.325	8.166	3.465
2020	15.233	14.884	3.702
2021	13.570	15.635	3.673
2022	12.961	7.974	3.290

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 - 2022 jumlah SPT Tahunan selalu mengalami penurunan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih banyak ditemukan kekurangan kekurangan dalam sistem E-filing yang memengaruhi minat Wajib Pajak untuk menggunakan sistem tersebut membuat wajib pajak yang enggan melaporkan SPT terutang dengan menggunakan E-filing. Jika sistem E-filing dapat diterima wajib pajak secara keseluruhan, maka pengembangan dan sosialisasisistem ini yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dapat dilakukan secara luas dan merata sehingga dapat dimanfaatkan wajib pajak. Selanjutnya dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penerimaan wajib

pajak untuk menggunakan E-filing diharapkan dapat berkontribusi untuk masukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan memberikan dukungan ke administrasi perpajakan khususnya pelaporan SPT

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang ditemukan pada KPP Pratama Belawan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memberikan laporan pajak tiap tahun
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apa penyebab Wajib Pajak Pribadi menurun dalam melaporkan SPT Tahunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk menganalisis penyebab Wajib Pajak Pribadi menurun dalam melaporkan SPT Tahunan?

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah dan sebagai awal informasi penelitian lanjutan. Serta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pajak.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dijadikan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan mengenai Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Orang Pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum

Menurut (Nainggolan, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Soemahamidjaja, 2008) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguloir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), ada 3 jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak
 - a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.1.4. Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan

kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. *Official Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan yg ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan diperkenalkannya self assessment system maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2017)

Menurut (Sulistiyari et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Menurut (Tjahjono et al., 2018) Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Dahrani et al., 2021) Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan

patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
2. Kewajiban Moral Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.
3. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela
4. Sanksi Perpajakan Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Sulistyowati et al., 2021) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparaturnya pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penegak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

2.1.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2018) adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Aspek income atau penghasilan wajib pajak dalam kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku

3. Aspek *law enforcemen* atau pengenaan sanksi yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo
4. Aspek lainnya seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan Menurut (Pohan, 2021) adapun indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara

lain :

1. Pendaftaran
 - a. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun (berdasarkan statistik)
 - b. Tren jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan estimasi total populasi
2. Penyampaian SPT
 - a. Tren persentase SPT yang disampaikan secara tepat waktu berdasarkan jenis pajak
 - b. Tren persentase SPT yang disampaikan tepat waktu berdasarkan jenis SPT
3. Pelaporan yang Benar
 - a. Penerimaan PPN neto dibandingkan dengan perubahan pengeluaran penduduk dan tingkat impor
 - b. Penerimaan PPN neto dibandingkan dengan estimasi penerimaan PPN
 - c. Tren pendapatan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan pendapatan agrerat

- d. Tren tarif pajak efektif, misalnya dengan membandingkan penerimaan PPh Orang Pribadi dengan Laba perusahaan
4. Pembayaran
 - a. Tren persentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis pajak
 - b. Tren persentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis usaha
 - c. Tren jumlah sisa hutang akhir tahun sebagai proporsi pendapatan bersih tahunan

2.1.3. Pelaporan SPT Tahunan

2.1.3.1 Pengertian Pelaporan SPT Tahunan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 (disebut UU KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran wajib pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan wajib pajak.

2.1.3.2. Fungsi Pelaporan SPT Tahunan

Menurut (Resmi, 2015) Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban, dan
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau Orang Pribadi lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.3. Jenis Jenis SPT Tahunan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis SPT yaitu:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan

Dan menurut (Resmi, 2015) Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan yang digunakan dan dapat diuraikan sebagai berikut ini.

1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa

2.1.3.4. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan

Menurut (Resmi, 2015) tata cara pengisian dan penyampaian SPT diatur sebagai berikut :

1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT wajib pajak pribadi harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4. SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	(Herfina & Mahendra, 2023)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Melalui E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu adalah unit kerja direktorat jenderal pajak yang bertugas melayani perpajakan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak akan langsung berhubungan dengan wajib pajak sebagai instansi dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Padang Satu tentang analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan	Menara Ilmu
2	(Tumuli et al., 2016)	Analisis Penerapan E-SPT	Penerapan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak	Jurnal EMBA:

		Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)	Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah penggunaannya dari tahun 2013 sampai tahun 2015. 2. Penerapan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah penggunaannya dari tahun 2013 sampai tahun 2015	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
3	(Novita, 2021)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan: Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros	Hasil analisis dan pembahasan yangtelah dijelaskan sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah: Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2016-2018 mengalami fluktuasi. Berdasarkan Norma absolut skala lima, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016-2017	EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting
4	(Astuti, 2015)	Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor	Penerapan e-Filing dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas	Jurnal Akuntansi UNESA

		Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program e-Filing memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
5	(Krismentari & Fariana, 2021)	Analisis Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Di KPP Pratama Mulyorejo)	Sistem e-filing sangat mempermudah dan mempersingkat waktu penyampaian SPT tahunan. Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP akan terus meningkatkan kualitas sistem ini untuk menunjang kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik garis besar penerapan sistem e-filing ini dapat menanggulangi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan penerapan sistem e-filing antara lain membludaknya antrian dalam pelaporan SPT di Kantor Pajak yang cukup panjang dan memakan waktu lama	Journal of Sustainability Business Research (JSBR)
6	(Rahayu, 2018)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT	Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat dengan berbagai kemudahan dan kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi e-filling.	Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi

		Tahunan Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri)		
7	(Mohklas & Pancawardani, 2022)	Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak)	Pelaporan SPT Tahunan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Jurnal Akuntansi & Bisnis

2.3. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023).

Kurangnya pengetahuan perpajakan sering menjerat wajib pajak yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga akhirnya seseorang harus berurusan dengan hukum bahkan bisa sampai dipenjara. Menurut, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain


disebabkan masih lemahnya regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Kemudian, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rialdy & Dewi, 2021)

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan UU perpajakan Indonesia. Menurut Mardiasmo (2016) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem E-Filing mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem E-Filing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Imania & Sapari, 2022)

Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Dengan sistem elektronik wajib pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan e-FIN terlebih dahulu ke KPP terdekat. Proses permohonan berlangsung selama dua jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan (Mardiasmo, 2016). Setelah permohonan e-FIN wajib pajak dikabulkan maka wajib pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik

pada aplikasi e-SPT, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya wajib pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke e-filing, wajib pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu wajib pajak melakukan upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai di upload, wajib pajak mengisi kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya Bukti Pengiriman Elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat di Print. Beberapa hari kemudian Account Representative akan menghubungi Wajib Pajak terkait untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak (Hafsah, 2017).

Dengan adanya E-Filing diharapkan dapat membantu wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah adanya E-Filing, apakah kepatuhan wajib pajak selama diterapkannya sistem E-Filing meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Lubis et al., 2019)



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, suatu metode mengungkapkan dan membahas masalah dengan cara memaparkan dan menggambarkan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada untuk mendapatkan simpulan dari penyelesaian masalah yang tepat.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Belawan dengan 11 pertanyaan.

Tabel 3.1

Kisi-kisi wawancara penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi

No	Komponen	Jumlah Pertanyaan
1	Penerimaan Wajib Pajak Pribadi	2
2	Kendala eksternal dan internal	2
3	Penyampaian SPT	2
4	Sanksi bagi wajib pajak	2
5	Tunggakan pajak	2

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Belawan

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Prariset Penelitian		■																						
3	Penyusunan Skripsi			■	■	■	■	■	■																
4	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Skripsi																						■		
6	Revisi Skripsi																						■		
7	Penyusunan Skripsi																							■	
8	Bimbingan Skripsi																							■	
9	Sidang Meja Hijau																								■

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain dan dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data-data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak pribadi dari tahun 2018-2022 dan data penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2018- 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak pribadi tahun 2018-2022 dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2018-2022.
2. Wawancara yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dengan pihak yang terkait untuk melengkapi data-data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak pribadi dan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi sehingga dapat memberi informasi yang lengkap.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat memberikan informasi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak pribadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan mengumpulkan data penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2018 sampai dengan 2022.
2. Menganalisis terhadap data-data tentang penyampaian SPT Tahunan wajib pajak pribadi yang mengalami penurunan dan menganalisis apa yang menjadi penyebab penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi ditahun 2018 sampai dengan 2022 tidak mencapai target.
3. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi ditahun 2018 sampai dengan 2022 tidak mencapai target dan menyimpulkan mengapa masih adanya wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak pribadi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian.

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Belawan

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai Inspektorat Keuangan di Jalan Sukamulia No. 17A Medan yang wilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi Inspeksi Pajak Modern dan Inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reorganisasi pada Inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan Sukamulia No. 17A Medan, meliputi sebagian Kota Medan, Kabupaten Langkat Dan Kota Binjai.
2. Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan.


Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3 bagian yaitu: Kantor Pelayanan Medan Utara, Kantor Pelayanan Medan Selatan, Dan Kantor Pelayanan Medan Barat. Sejak tanggal 3 Agustus 1993 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-758/KM/01/1993 Kantor Pelayanan Pajak pada jajaran Kanwil 1 sumbagut dibagi menjadi 4 (empat) KPP yang baru, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Medan Utara yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 2 Medan.
2. Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan.
3. Kantor Pelayanan Medan Timur yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di Jalan Asrama No. 1 Medan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi KPP Pratama Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak (KARIKPA) yang akan melayani PPh dan PPN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, Dan Medan Belawan

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Belawan

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Berikut adalah struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.



Gambar 4.1 Struktur KPP Pratama Medan Belawan

1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Tugas Kepala Kantor KPP :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusun rencana strategi kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengaman penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MOU) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
- d. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Perincian jumlah pegawai di KPP Pratama Medan Belawan
- f. Rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
- g. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
- h. Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak
- i. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan
- j. Mengkoordinasikan penyusunan monorafi perpajakan
- k. Mengkoordinasikan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat

kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan/pelaksanaan pemeriksaan pajak

2. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dibidang administrasi penerimaan dan pengiriman surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan
- b. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada kepala instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan dan pengawasi pelaksanaan tugas bendahara secara rutin
- d. Memberi nasehat dan penegakan disiplin pegawai bawahan

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDI)

Adapun tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan, antara lain:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data perpajakan.
- b. Menyajikan informasi perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- f. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing

4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.

- b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
 - c. Menerima dan mengelolah surat pemberitahuan serta penerimaan lainnya.
 - d. Memberikan penyuluhan perpajakan.
 - e. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.
 - f. Melakukan kerjasama perpajakan
5. Seksi Penagihan

Tugas seksi penagihan antara lain:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak dan memproses permohonan pengangsuran pajak.
- b. Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- c. Penagihan aktif.
- d. Mengusulkan penghapusan piutang pajak.
- e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f. Melakukan penerbitan Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan dan melaksanakan pelelangan.

6. Jurusita Pajak

Jurusita pajak adalah pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mendapatkan pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyotaan pajak. Tugas jurusita pajak:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS)
- b. Memberitahukan Surat Paksa (SP).

- c. Melaksanakan penyitaan barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Tugas

Seksi pemeriksaan antara lain:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan pajak administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- b. Pendataan subjek dan objek pajak.
- c. Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WasKon)

Seksi pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 2 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak, dilaksanakan oleh Waskon 1
 - 1) Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak.
 - 2) Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak.
 - 3) Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

- 4) Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Fungsi Pengawasan dan Pengalihan potensi Wajib Pajak, dilaksanakan oleh waskon 2, Waskon 3, dan Waskon 4
 - 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
 - 2) Menyusun profil Wajib Pajak.
 - 3) Analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

10. Account Representative (AR)

Petugas Account Representative (AR) merupakan petugas di kantor pajak yang memantau keadaan Wajib Pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Keberadaan AR merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan

11. Fungsional Pemeriksaan dan Penilaian

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan dengan pejabat fungsional penilaian berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai supervisor

atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Medan memiliki visi misi yang sejalan dengan DJP. Adapun Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan adalah menjadi pelayan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Dalam pernyataan visi ada tiga cita-cita yang ingin dituju, antara lain

- a. Menjadi pelayan masyarakat: Bercita-cita menjadi contoh pelayan masyarakat yang baik.
- b. Kinerja yang baik dan dipercaya: Melayani dengan baik dan meyakinkan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan penerimaan negara: Melaksanakan atau mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan dengan baik bagi masyarakat

2. Misi

- a. Fiskal Menghimpun penerimaan dalam negeri dalam sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
- b. Ekonomi Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi
- c. Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa
- d. Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.1.4 Deskripsi Data Penelitian

4.1.4.1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak pribadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan wajib pajak pribadi yaitu data SPT tahunan wajib pajak pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi

kewajiban bagi setiap wajib pajak pribadi atau orang pribadi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut

Tabel. 4.1. Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak pribadi

Di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Belum Menyampaikan SPT
2018	6,846	3.521	3,325
2019	7,784	3.465	4,319
2020	23,255	3.702	19,553
2021	8,255	3.673	4,582
2022	9,735	3.290	6,445

Sumber Data: KPP Pratama Medan Belawan

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak pribadi yang terdaftar dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan masih mengalami peningkatan yaitu ditahun 2020, meskipun sebelumnya sudah sempat

mengalami penurunan ditahun 2021, fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan pajak.

Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Medan Belawan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di indonesia menganut sistem self assesment dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku

4.1.4.2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Pada KPP Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut:

**Tabel. 4.2 Realisasi Wajib Pajak Pribadi
(dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	523,688,146,000	315,046,817,218
2019	356,588,221,000	318,882,088,625
2020	408,506,000,000	311,901,422,337
2021	355,000,000,000	417,401,245,682
2022	770,000,000,000	664,848,061,045

Sumber Data: KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan yang cenderung naik turun menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara belum stabil. Selain itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang masih minim juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak, dimana kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam mencapai target penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tentu akan berimplikasi pada penerimaan pajak yang telah ditargetkan, semangkin tinggi kesadaran wajib pajak maka semangkin tinggi pula penerimaan yang akan diperoleh.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Sebab-sebab Wajib pajak pribadi Masih Ada Yang Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak pribadi yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi masih ada wajib pajak pribadi yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT tahunan

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak pribadi yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak

lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Menurut (Brata et al., 2017) kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut:

- a. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:
 - 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- b. SPT wajib diisi dengan bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun waajib pajak telah mendapatkan izin dari Mentri Keuangan untuk menyelenggarakan

pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.

- c. SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak pribadi, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
- d. SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi Pokok Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.
- e. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.

Menurut (Hanum, 2018) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi pun tinggi. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

2. Kelalaian Wajib pajak pribadi Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan Orang Pribadi meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi. Fakta lain umumnya masyarakat indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam 38 membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam menyampaikan SPT tahunan dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi efilig. Efilig adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak atau website penyaluran SPT elektronik. Wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum menyampaikan SPT atau surat

perpanjangan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setiap orang pribadi atau Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan (Ritonga & Zauhari, 2021).

Menurut undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT tahunan pajak penghasilan Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00. setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 39 200 % dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Resmi, 2015)

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Dahrani et al., 2021)

4.2.2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Belawan Belum Mencapai Target

Berdasarkan hasil penelitian mengapa penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi belum mencapai target karena ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target yaitu sebagai berikut:

Kurangnya kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan tidak mencapai target. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan media gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Penghasilan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga Indonesia

menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta sulit dalam menghitung dan melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Januri & Hanum, 2018).

Pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat (Januri, 2018).

Untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rialdy & Dewi, 2021).

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Belawan sebenarnya sudah baik dalam menjalankan kewajibannya, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Belawan memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab wajib pajak pribadi masih ada yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang penyampaian SPT tahunan dan lalainya wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.
2. Penyebab penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi belum mencapai target yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak pribadi dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Adanya wajib pajak pribadi yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Belawan..

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan perlu dilakukan sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak agar pihak KPP Pratama Medan Belawan mendorong partisipasi wajib pajak secara sungguh dan suka rela dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Agar penerimaan pajak penghasilan mencapai target aparaturnya harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
3. Untuk KPP Pratama Medan Belawan harus lebih meningkatkan pelaksanaan wajib pajak pribadi yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(3), 1–23.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Hafsah, U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–12.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., Daulay, R. F., Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 182–191.
- Herfina, M., & Mahendra, R. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Melalui E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Menara Ilmu*, 17(2).
- Imania, A., & Sapari, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6), 1–11.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.

- Januri, J. (2018). Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT Perkebunan Nusantara III. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Krismentari, M., & Fariana, R. (2021). Analisis Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Di KPP Pratama Mulyorejo). *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 2(4), 76–84.
- Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1), 99–120.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mohklas, M., & Pancawardani, N. L. (2022). Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak). *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 7(02).
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Confernces Management and Business (NCMAB) 2018*, 546.560.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Novita, L. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan: Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting*, 16(1), 1–8.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di*

Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

- Rahayu, P. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22–31.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rialdy, N., & Dewi, A. T. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan*. UMSU.
- Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Bisnis)*, 2(1), 1–4.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2018). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Soemahamidjaja, S. (2008). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2014). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 289–300.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Tjahjono, Husein, A., & Fakhri, M. (2018). *Perpajakan*. Penerbit UPP AMP YKPN.

Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 1–11.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.